



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/98 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH TERLETAK DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KARIMUNJAWA,
KABUPATEN JEPARA YANG DIKELOLA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang yang terletak di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa, Kabupaten Jepara, agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
- b. bahwa sesuai Surat Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.192/PSDKPSta.1/ KP.440/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 hal Izin Pemanfaatan Sementara Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bermaksud mengajukan pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa, Kabupaten Jepara Yang Dikelola Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dengan Cara Pinjam Pakai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.192/PSDKPSta.1/KP.440/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 hal Izin Pemanfaatan Sementara Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/456 tanggal 27 Maret 2023 hal Usulan Pemanfaatan Sementara Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PPP Karimunjawa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa, Kabupaten Jepara Yang Dikelola Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dengan Cara Pinjam Pakai.

KEDUA : Data Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Objek Pinjam : Tanah Seluas $\pm 60 \text{ m}^2$ dari total luas Pakai tanah keseluruhan $\pm 9570 \text{ m}^2$;
- b. Alamat : Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa, Kabupaten Jepara;
- c. Nomor KIB : 11.04.33.20.032501.00018.00000.1990.1.3.1.01.01.01.12;
- d. Status Pengguna Barang : Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- e. Jangka Waktu : 5 (lima) tahun.
pinjam pakai

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
- c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam; dan
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

- KEEMPAT : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk melaksanakan Pinjam Pakai Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap.